



**Kode/No : P /STMIK Amik Riau/  
SPMI-08/ 01/N-09-01**

**PEDOMAN  
PENJAMINAN MUTU E-LEARNING**

**BADAN PENJAMINAN MUTU**



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Amik Riau

**STMIK Amik Riau**

**Tahun 2017**

**TIM PENYUSUN**

**Koordinator : Susi Erlinda, M.Kom ( BPM)**

**Anggota : Karpen M.Kom ( BPM)**  
**Nora Lizarti, M.Kom, CEI ( BPM)**  
**Susanti, MIT ( Program Studi)**  
**Edwar Ali, M.Kom ( Program Studi )**  
**Rahmiati, M.Kom ( Program Studi)**  
**Rahmadden, M.Kom ( LPPM)**  
**Unang Rio, M.Kom (LSP)**

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	ii
DAFTAR ISI.....	1
KATA PENGANTAR.....	2
I. PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Sasaran.....	4
C. Tujuan.....	4
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP.....	5
A. Pengertian.....	5
B. Ruang Lingkup.....	7
III. LANDASAN IDEAL.....	10
IV. KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM.....	11
V. STANDAR MUTU E-LEARNING.....	13
VI. PENJAMINAN MUTU E-LEARNING.....	16
A. Mekanisme Manajemen Mutu Akademik.....	16
B. Evaluasi Diri.....	17
C. Perbaikan Mutu.....	17
D. Evaluasi Internal.....	17
E. Reformulasi Rencana Kerja.....	17
VII. PENUTUP.....	18
DAFTAR ACUAN.....	19

## KATA PENGANTAR

Dalam upaya merealisasikan Visi STMIK Amik Riau Menjadi Perguruan Tinggi Komputer Unggul di Sumatera pada 2030, dan Misi STMIK Amik Riau dalam menyelenggarakan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi komputer untuk menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing, sehingga metode pembelajaran di STMIK Amik Riau perlu mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan dan ditingkatkan. Perhatian tersebut secara eksplisit tertuang dalam Surat Keputusan Ketua STMIK Amik Riau Nomor : /A/STMIK Amik Riau/X/2017 tentang Pedoman Penjaminan Mutu E-Learning dalam pernyataan “untuk kelancaran proses pembelajaran berbasis e-Learning maka perlu ditetapkan Panduan Pedoman Penjaminan Mutu E-Learning”. Pernyataan ini mengindikasikan secara implicit menuntun perubahan paradigma dalam metode pembelajaran dari *teacher-centered* menuju ke arah *learner-centered* dengan segala konsekwensinya. Mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam penjaminan mutu akademik berkenaan dengan penyelenggaraan metode pembelajaran berbasis e-Learning, baik yang terkait dengan kode etik maupun aturan hukumnya, Badan Penjaminan Mutu (BPM), menyusun buku Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan e-Learning, yang dapat dijadikan pegangan bagi para dosen dalam melaksanakan tugasnya. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari para pengguna, demi penyempurnaan edisi berikutnya.

Pekanbaru, Oktober 2017

Kepala BPM

Susi Erlinda, M.Kom

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Strategi pembelajaran merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pencapaian kompetensi lulusan. Strategi pembelajaran telah mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Salah satu di antaranya adalah e-Learning. e-Learning telah menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika, mengingat baik dosen, mahasiswa maupun institusi pendidikan telah memanfaatkan teknologi komputer dalam proses kegiatan belajar mengajar.

Perubahan paradigma strategi pembelajaran dari *teacher-centered* ke *learner-centered* mendorong sivitas akademika untuk menggunakan *e-Learning* sebagai salah satu metode pembelajaran yang dipersepsikan bersifat *learner centered*. Pemanfaatan e-Learning diharapkan dapat memotivasi peningkatan kualitas pembelajaran dan materi ajar, kualitas aktivitas dan kemandirian mahasiswa, serta komunikasi antara dosen dengan mahasiswa maupun antar mahasiswa. e-Learning juga dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan ruang kelas serta hambatan jarak dan waktu, di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar.

STMIK Amik Riau, sebagai perguruan tinggi yang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjadi perguruan tinggi unggul di Sumatera sesuai dengan visi misi 2030, memiliki peluang dan kemampuan untuk mengimplementasikan e-Learning yang mampu menembus batas institusi dan lokasi. Beberapa dosen di STMIK Amik Riau telah menyelenggarakan program pembelajaran berbasis e-Learning dengan berbagai variasi, namun belum terstruktur dengan baik di program studi maupun perguruan tinggi.

Dengan adanya beberapa variasi dalam penyelenggaraan e-Learning dan berdasarkan komitmen STMIK Amik Riau untuk selalu meningkatkan dan menjaga mutu lulusan, maka dirasa perlu adanya penjaminan mutu penyelenggaraan e-Learning. Buku Pedoman Penjaminan Mutu Penyelenggaraan e-Learning ini diterbitkan sebagai salah satu dukungan STMIK Amik Riau dalam mewujudkan komitmen tersebut.

Acuan utama penyelenggaraan e-Learning di STMIK Amik Riau adalah SK Ketua STMIK Amik Riau yang berlaku tentang Penyelenggaraan e-Learning yang juga menjadi dasar penulisan buku pedoman ini.

**B. Sasaran**

Sasaran pengguna buku pedoman ini adalah dosen dan pimpinan perguruan tinggi dan program studi yang akan menerapkan metode pembelajaran berbasis e-Learning.

**C. Tujuan**

Buku pedoman ini bertujuan memberikan panduan bagi dosen, pimpinan perguruan tinggi dan program studi serta unit yang terkait agar mutu penyelenggaraan metode pembelajaran e-Learning sesuai dengan ketentuan dan prosedur baku yang telah ditetapkan dalam SK Ketua STMIK Amik Rlau yang berlaku tentang Penyelenggaraan e-Learning, serta menjamin agar kompetensi lulusan setiap program studi tetap sesuai dengan kompetensi yang telah digariskan dalam kurikulum setiap program studi.

## II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP

### A. Pengertian

e-Learning adalah proses pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara sistematis dengan mengintegrasikan semua komponen pembelajaran, termasuk interaksi pembelajaran lintas ruang dan waktu, dengan kualitas yang terjamin.

Komponen e-Learning mencakup:


1. Perangkat keras
2. Infrastruktur/jaringan
3. Perangkat lunak
4. Materi/Isi
5. Strategi interaksi
6. Pemeran (dosen, mahasiswa dan lain-lain). Skenario e-Learning memungkinkan mahasiswa dapat kontak langsung dengan:
  1. Mahasiswa lain
  2. Dosen
  3. Berbagai materi dan sumber belajar dalam bentuk elektronik. Materi yang dimaksud bisa dalam bentuk bahan ajar, materi tugas, soal ujian/tes maupun bentuk linkages.

### Konsep Penyelenggaraan Pembelajaran Konvensional

Perbedaan utama antara pembelajaran konvensional dan e-Learning adalah adanya media antarmuka berbasis web yang digunakan selama proses pembelajaran. Pada pembelajaran konvensional interaksi dilakukan dalam bentuk tatap muka, sedangkan dalam e-Learning dapat dilakukan melalui media elektronik. Sebagai gambaran perbedaan tersebut dapat dilihat pada diagram berikut.:



## Konsep Penyelenggaraan E-Learning



Ditinjau dari moda penggunaan media elektronik dalam pembelajaran, strategi/metode e-Learning di UI dibedakan atas 4 (empat) kategori, yaitu:

### 1. Kategori 1

Perkuliahan tetap dilakukan secara tatap muka. Pemanfaatan TIK hanya untuk memfasilitasi perkuliahan tatap muka tersebut, seperti untuk pengiriman silabus, materi, soal latihan, tugas dan komunikasi melalui forum diskusi elektronik. Proporsi penyampaian materi perkuliahan secara elektronik berkisar 0-10%, dan semua bahan kuliah (materi, tugas, butir tes, dan lain-lain.) sudah berbentuk elektronik (e-file).

### 2. Kategori 2

Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dan secara elektronik. Proporsi penyampaian materi perkuliahan secara elektronik sebesar 10-40%.

### 3. Kategori 3

Perkuliahan dilakukan secara tatap muka dan secara elektronik. Proporsi penyampaian materi perkuliahan secara elektronik sebesar 40-80%.

### 4. Kategori 4

Perkuliahan dan penyampaian materi perkuliahan dilakukan secara elektronik. Komunikasi antara dosen dan mahasiswa juga dilakukan secara elektronik, sehingga pertemuan secara tatap muka dilakukan dengan kuantitas maksimal (<20 %).

## Tata Pamong Pembelajaran Berbasis e-Learning

Ketentuan yang perlu ada dalam penyelenggaraan pembelajaran berbasis e-Learning adalah:

1. Komitmen pimpinan
2. Kebijakan institusi



- Kebijakan penerapan pembelajaran berbasis e-Learning (kategori 1 sampai kategori 4)
  - Aksesibilitas (umum/terbatas)
  - HAKI
3. Pengguna
    - Peserta didik
    - Pengajar
    - Staf pendukung teknis dan administrative
    - Dokumentasi rancangan pembelajaran e-Learning (program map)
  4. Teknologi informasi dan komunikasi

## **B. Ruang Lingkup**

Penjaminan mutu e-Learning merupakan upaya untuk mengendalikan mutu penyelenggaraan e-Learning secara transparan berdasarkan standar mutu dan prosedur yang ditetapkan, meliputi:

1. Perencanaan e-Learning
2. Perancangan Materi (Content) e-Learning
3. Penyampaian (Delivery) dan Interaksi dalam e-Learning
4. Evaluasi Hasil Belajar dan Evaluasi Program e-Learning

### **Perencanaan pembelajaran (Program Mapping)**

Perencanaan pembelajaran berbasis e-Learning meliputi komponen berikut:

1. Content: Obyek dan materi pembelajaran
2. Sistem penyampaian (Delivery system)
3. Interaksi

Di dalam perencanaan pembelajaran, content memuat pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan objek dan materi pembelajaran. Pengaturan ini meliputi hal-hal berikut:

1. Urutan pembelajaran, yang diperoleh dari analisis kompetensi, perumusan pengalaman belajar, serta hubungan antara materi pembelajaran dan waktu pembelajaran (sesi).
2. Penyampaian materi pembelajaran (uraian informasi keilmuan) dapat berupa teks, gambar, video, audio, simulasi, presentasi elektronik, hubungan dengan sumber lain, glossary dan lain-lain.
3. Kegiatan interaksi dapat berupa forum diskusi, teleconference, tatap muka, penggunaan e-mail dan dimaksudkan untuk mengaktifkan

mahasiswa secara individu dan kelompok, menstimulasi siswa untuk terlibat dalam proses belajar tingkat tinggi (*higher order thinking*), serta memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk berinisiatif mencari sumber belajar di internet, memulai diskusi, menjadi moderator forum, membuat blog, dan lain-lain.

4. Tugas dan tes dapat berupa tugas belajar, tes mandiri, kuis, ujian dan sebagainya.

Berkaitan dengan sistem penyampaian, secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 modus berikut:

1. *Web-based*
2. *Video conference*
3. *Face to face*

Disamping ketiga modus di atas, pihak penyelenggara perlu menyiapkan sistem penyampaian alternatif apabila terjadi masalah teknis.

### **Perancangan materi**

Kegiatan perancangan materi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam perancangan materi yang juga perlu diperhatikan adalah jalur pembelajaran (*learning path*). Jalur pembelajaran ini berkaitan dengan melakukan kontrol, memperhatikan tanggapan (*response*), melakukan modifikasi, yang berupa pengembangan konsep, serta pada tahap terakhir melakukan *coconstruction*. Jalur pembelajaran berguna untuk membimbing mahasiswa beranjak dari yang termudah menuju yang tersukar, dari yang kecil menuju besar, dari yang sederhana menuju yang rumit, dari tingkat berpikir dangkal ke tingkat berpikir dalam, dari *teacher-led learning* menjadi *student-initiated learning*.

### **Penyampaian dan Interaksi**

Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis e-Learning perlu diperhatikan hal-hal berikut:

1. Aturan permainan
2. Inisiatif dan motivasi
3. Penugasan
4. Trouble shooting
5. Moderating and fascilitating
6. Synchronous activity

Dalam pelaksanaan metode pembelajaran e-Learning perlu diperhatikan macam-macam strategi yang dapat digunakan, antara lain:

1. Tanya dan jawab: dalam hal ini inisiasi dapat dilakukan oleh dosen atau mahasiswa.
2. Forum diskusi: diskusi dapat berlangsung antara dosen dan mahasiswa maupun antar mahasiswa.
3. Kegiatan mahasiswa: *problem based learning*, simulasi, *telecollaboration* dan sebagainya.
4. Topik pemicu.
5. Tes/kuis.
6. Contoh dan analogi.
7. Informasi visual.
8. *Student review/summary*.

Berkaitan dengan pelaksanaan juga perlu diperhatikan faktor assesing yang meliputi *objectives of assessment, measurement tools, test administration* dan *follow up*.

### Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan pembelajaran berbasis e-Learning menyangkut evaluasi terhadap komponen berikut:

1. Efektifitas
2. Efisiensi biaya
3. Mahasiswa dan kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholders*)
4. Kestinambungan (*Sustainability*)

Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis *e-Learning*, sistem manajemen perlu mendapat perhatian. Sistem manajemen yang dimaksud meliputi pengaturan dan pemantauan dari gerak langkah mahasiswa (*student track*) adan rekaman dosen (*lecturers record*), waktu dan jadwal pelaksanaan, akses bagi pengguna maupun bagi pihak administrasi, pencegahan plagiarism, kepatuhan terhadap kode etik dan *copyright, technology life cycle* dan pemeliharaan yang terbaik (*best practice*) and penjaminan mutu.

### III. LANDASAN IDEAL

Sistem pendidikan secara nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pengembangan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Salah satu cara untuk mendukung tercapainya sasaran diatas adalah dengan menerapkan e-Learning.

Penyelenggaraan metode e-Learning merupakan salah satu pendukung visi STMIK Amik Riau menuju Perguruan Tinggi Unggul di Sumatera 2030 dan misi STMIK Amik Riau dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis mobile computing untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya, dan demi mengupayakan peningkatan taraf dan kualitas kehidupan manusia.

Landasan ideal penyelenggaraan e-learning mencakup, antara lain :

Penyelenggaraan e-learning :

- a. Mendukung visi dan misi STMIK Amik Riau Penyelenggaraan metode e-learning merupakan salah satu pendukung visi STMIK Amik Riau menuju Universitas Kelas Dunia dan misi STMIK Amik Riau dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbasis riset untuk pengembangan ilmu, teknologi, seni dan budaya, dan demi mengupayakan pemanfaatannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas kehidupan manusia.
- b. Memperhatikan kode etik dan perlindungan hukum.
- c. Mempertimbangkan kemampuan/kesiapan teknologi informasi dan komunikasi penyelenggara dan pengguna.
- d. Memperhatikan kesinambungan dan atau pengembangan masa depan.
- e. Memperhatikan rambu-rambu penjaminan mutu.

#### IV. KODE ETIK DAN PERLINDUNGAN HUKUM

Sebagaimana diketahui bahwa e-Learning merupakan metode pembelajaran yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sehubungan dengan itu, terdapat kode etik dan aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraannya agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Secara umum, kaidah etika dalam sistem informasi adalah mencakup sisi *privacy*, *accuracy*, *property* dan *accessibility*. Kaidah etika yang dikenal oleh komunitas internet dapat dilihat pada dokumen RFC 1087 di [www.ietf.org](http://www.ietf.org). Pada dasarnya keberadaan etika tersebut adalah patokan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, khususnya masyarakat informasi.

Sementara itu, terkait dengan keberadaan sistem hukum nasional dan kepentingan nasional, meskipun sistem informasi global (internet) dibangun dengan semangat *freedom on information dan free-flow of information*, namun hal itu bukan berarti sebagai suatu medium yang bebas aturan atau hukum. Secara hukum, pada prinsipnya, terhadap segala macam tindakan atau perbuatan yang bersifat melawan hukum harus dapat dimintakan pertanggungjawabannya, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian atau ketidak hati-hatian (Pasal 1365 dan 1366 KUH Perdata). Sementara, sifat melawan hukum selain dapat dilihat secara formal yang didasarkan atas ketentuan hukum positif yang berlaku, juga dapat dilihat secara materiil yang didasarkan atas kepatutan dalam masyarakat.

Pada prinsipnya, setiap penerapan teknologi informasi berdasarkan kepatutan dalam masyarakat harus didasarkan pada upaya yang terbaik (*best effort*) atau dibangun berdasarkan semangat *best practices* atau dengan kata lain, telah memenuhi keberadaan asas-asas tata kelola yang baik dalam bidang teknologi informasi, media dan komunikasi. Konsekwensinya, jika suatu sistem telah memenuhi asas-asas tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut telah dibangun dan diselenggarakan secara layak. Penyelenggara sistem tersebut bertanggung jawab atas akuntabilitas dan validitas sistemnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain aspek hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar sesama anggota masyarakat (*private*), perlu diperhatikan pula aspek hukum publiknya, yang mengatur perlindungan hukum terhadap kepentingan publik pada umumnya, khususnya aspek pidana dan administrasi negara. Oleh karena itu terkait dengan e-Learning, perlu diperhatikan tidak hanya peraturan perundangan tentang pendidikan saja, melainkan juga aspek-aspek hukum lain yang terkait dengan penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.

Adapun peraturan-peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan e-Learning selain UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh, dan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK, serta UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, terkait pula dengan UU berkenaan dengan konvergensi telematika, antara lain; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No.7 Tahun 1971 tentang Kearsipan, UU No. 8 Tahun 1992 tentang Dokumen Perusahaan, UU No. 8 Tahun 1992 tentang Film, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

## V. STANDAR MUTU E-LEARNING

Standar mutu penyelenggaraan e-Learning mencakup mutu pembelajaran berbasis e-Learning dan mutu manajemen yang dapat dirangkum dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Standar Mutu E-Learning**

	Komponen	Standar Mutu	Indikator
A	Perencanaan	1. Kuliah yang dilaksanakan harus mendapat persetujuan/disahkan Prodi/Perguruan Tinggi	Dokumen rancangan perkuliahan yang telah memperoleh persetujuan Prodi/Perguruan Tinggi
		2. Dosen & mahasiswa harus memiliki akses terhadap intranet dan internet	Tersedianya akses terhadap intranet atau internet dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudah</li> <li>• biaya terjangkau</li> <li>• kecepatan memadai</li> </ul>
		3. Dosen harus memiliki akses terhadap fasilitas pengembangan pengajaran berbasis e-Learning	Tersedianya akses dan fasilitas yang memadai untuk pengembangan pembelajaran e-Learning
		4. Tersedia Buku Rancangan Pengajaran (BPR) dan Buku Pedoman Kerja Mahasiswa (BPKM) dan atau program mapping serta analisis kompetensi	Tersedianya BRP, BPKM dan program map dan analisis kompetensi yang dapat diakses oleh mahasiswa
		5. Tersedia akses terhadap fasilitas pelatihan penyelenggaraan e-Learning	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedianya akses dan fasilitas pelatihan penyelenggaraan e-Learning</li> <li>• Tersedianya akses dan fasilitas pendukung teknis dan administrasi untuk penyelenggaraan pembelajaran e-Learning</li> </ul>
B	Perancangan dan Pembuatan Materi	1. Materi harus sesuai dengan kurikulum dan media elektronik yang tersedia	Kesesuaian antara materi dan kurikulum

Tabel 1. Standar Mutu E-Learning (lanjutan)

	Komponen	Standar Mutu	Indikator
		2. Materi disiapkan oleh pakar di bidang ilmu terkait	Dokumen materi telah memperoleh persetujuan pakar di bidang ilmu terkait
		3. Perancangan dan pembuatan materi harus sesuai dengan karakteristik pembelajaran e-Learning	Kesesuaian antara perancangan dan pembuatan materi dengan karakteristik pembelajaran e-Learning
		4. Materi harus tersedia dan dapat diakses mahasiswa tanpa terikat tempat dan waktu	Ketersediaan materi yang dapat diakses oleh mahasiswa tanpa terikat waktu dan tempat
		5. Menjalankan penyelenggaraan e-Learning sesuai dengan kode etik, peraturan dan perundangan yang berlaku	Kesesuaian dari proses penyelenggaraan e-Learning dengan kode etik, peraturan dan perundangan yang berlaku
C	Penyampaian	1. Minimum materi tersedia dalam presentasi elektronik (misalnya powerpoint)	Keragaman dan macam bentuk presentasi elektronik yang digunakan dalam e-Learning
		2. Penyampaian materi harus sesuai dengan program mapping yang telah ditentukan	Kesesuaian antara cara atau metode penyampaian materi dengan program mapping yang telah ditentukan
		3. Materi harus menarik dari segi isi dan layout, terkini, serta bebas dari kesalahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Materi yang tersedia dapat dan mudah diperbaharui serta up to date</li> <li>▪ Materi yang ditampilkan menarik, mudah dipahami dan bebas kesalahan</li> </ul>
		4. Harus tersedia fasilitas tatap muka	Tingkat ketersediaan fasilitas tatap muka
		5. Harus tersedia fasilitas pendukung yang memudahkan mahasiswa melakukan akses bagian-bagian materi, misalnya navigasi dalam presentasi elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemantauan terhadap akses mahasiswa</li> <li>▪ Mematuhi kode etik, peraturan, perundangan dan copyright</li> </ul>



Tabel 1. Standar Mutu E-Learning (lanjutan)

	Komponen	Standar Mutu	Indikator
D	Interaksi	1. Pembelajaran dirancang untuk menjamin terjadi interaksi antara mahasiswa, dosen-mahasiswa dan mahasiswa-materi	Tersedian rancangan interaksi antara mahasiswa dan mahasiswa, mahasiswa dan dosen, serta mahasiswa dengan materi pembelajaran
		2. Interaksi harus dapat dilakukan baik secara synchronous maupun asynchronous	Terjadi interaksi dengan baik secara synchronous maupun asynchronous
E	Evaluasi	1. Harus ada evaluasi terhadap <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dosen</li> <li>▪ Mahasiswa</li> <li>▪ isi (tugas, kuis, UTS,UAS)</li> <li>▪ Proses (keaktifan, peer assessment)</li> <li>▪ Penyelenggara (peraturan, tatacara proses registrasi)</li> <li>▪ Pelaksanaan (dukungan fasilitas teknis selama penyelenggaraan e-Learning)</li> <li>▪ Materi (kesesuaian dengan silabus, kemudahan dipahami,kemudahan akses)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dilakukan evaluasi terhadap dosen melalui instrumen e-Learning</li> <li>▪ Dilakukan evaluasi terhadap mahasiswa: Kuis, tugas, UTS, UAS serta keaktifan dalam proses pembelajaran</li> <li>▪ Dilakukan evaluasi terhadap penyelenggara: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ketersediaan peraturan - tatacara registrasi</li> </ul> </li> <li>▪ Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan: proses e-Learning berjalan lancar</li> <li>▪ Dilakukan evaluasi terhadap materi: kekinian, kesesuaian dengan silabus, mudah dipahami</li> </ul>
		2. Harus ada mekanisme identifikasi fisik peserta ujian/kuis	Semua data tercatat dalam sistem informasi akademik di STMIK Amik Riau
		3. Penilaian harus tercatat dalam sistem informasi akademik yang berlaku di STMIK Amik Riau	
		4. Perlu dibahas juga evaluasi hasil belajar mahasiswa (lihat penjelasan sebelumnya tentang evaluasi).	

## VI. PENJAMINAN MUTU E-LEARNING

### A. Mekanisme Manajemen Mutu Akademik

Penjaminan mutu e-Learning adalah segala upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu e-Learning yang dilakukan oleh institusi pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan. Manajemen mutu akademik untuk pelaksanaan e-Learning terdiri dari 3 tahap berikut :

#### 1. Perencanaan

Perencanaan e-Learning adalah bagian dari perencanaan strategis dan terintegrasi dengan pengembangan institusi. Dalam perencanaan pembelajaran e-Learning, pelaksana harus memenuhi kriteria seperti yang tercantum dalam standard mutu e-Learning.

#### 2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan e-Learning selain harus mengacu pada standar mutu dalam tahapan penyampaian materi dan interaksi, juga harus memperhatikan karakteristik pelaksanaan e-Learning.

#### 3. Evaluasi (*evaluation*)

Evaluasi harus dilakukan sebagai bentuk penilaian atas berbagai komponen yang ada di dalam e-Learning. Evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan komponen dan manajemen mutu e-Learning. Evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran e-Learning merupakan salah satu kunci penjaminan mutu institusi penyelenggara. Adapun, kriteria evaluasi pelaksanaan disesuaikan dengan kriteria standar mutu e-Learning yang telah dibuat oleh penyelenggara dan dalam pelaksanaan dilakukan monitoring evaluasi internal.

Evaluasi terhadap penyelenggara e-Learning menjadi kewajiban institusi (unit kerja, prodi, dan perguruan tinggi), agar proses pembelajaran dapat terselenggara dengan baik dan bermutu. Kriteria evaluasi terhadap penyelenggara antara lain kompetensi, kinerja, kerjasama, ketersediaan peraturan dan tatacara registrasi. Evaluasi terhadap materi oleh *Peer Group*, menjadi salah satu indikator terhadap mutu institusi. Materi harus dievaluasi terkait dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan, kekinian, dan kesesuaian dengan tingkat pengetahuan mahasiswa yang seharusnya, kesesuaian dengan silabus, serta kemudahan dalam memahaminya. Semua data evaluasi harus tercatat dalam sistem informasi Akademik yang berlaku di STMIK Amik Riau.

**B. Evaluasi Diri**

Pengguna e-Learning, yaitu dosen dan mahasiswa, serta pengelola bersama-sama melakukan evaluasi diri atas penyelenggaraan e-Learning. Evaluasi diri terhadap mahasiswa dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil yang diberikan oleh mahasiswa atas pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan secara e-Learning. Pengawasan terhadap perencanaan, proses dan hasil dipantau sampai dengan tahap kelulusan mahasiswa. Dengan demikian akan terlihat hasil yang lebih dalam atas efek pembelajaran melalui e-Learning.

Evaluasi diri terhadap dosen dapat dilakukan dengan memperhatikan hasil yang diberikan oleh mahasiswa terhadap pemahaman dan penguasaan materi yang diberikan secara e-Learning. Dengan demikian, akan menjadi suatu evaluasi bagi dosen dalam menggunakan metode yang dilakukan dalam pembelajaran.

**C. Perbaikan Mutu**

Dari evaluasi diri yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, ditindaklanjuti oleh pengelola dengan perbaikan mutu terhadap penyelenggaraan e-Learning. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pemetaan permasalahan dan kekurangan, serta keunggulan dalam implementasi e-Learning. Dengan demikian, akan dapat terdeteksi hal-hal yang perlu diperbaiki, dipertahankan, dan ditingkatkan mutunya.

**D. Evaluasi Internal**

Evaluasi internal akan dilakukan oleh BPM dengan berdasar pada laporan evaluasi diri yang dibuat oleh masing-masing program studi. Bentuk laporan evaluasi diri adalah berdasarkan pada Pedoman Evaluasi Internal STMIK Amik Riau.

**E. Reformulasi Rencana Kerja**

Dengan memperhatikan analisis *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* dari masing-masing komponen e-Learning, dapat dilakukan reformulasi rencana kerja yang berfungsi untuk menjadi suatu pedoman perbaikan penyelenggaraan e-Learning di periode berikutnya. Dengan demikian akan tercapai perbaikan secara berkesinambungan (*continuous improvement*).

## **VII. PENUTUP**

Penyelenggaraan metode e-Learning merupakan salah satu bentuk metode pembelajaran yang didasarkan pada perkembangan dan kebutuhan para sivitas akademika pada era modern yang telekomunikatif. Untuk itu, standar mutu e-Learning serta mekanisme penjaminan mutu penyelenggaraan e-Learning perlu mendapat perhatian untuk mewujudkan keberhasilan yang membentuk mahasiswa sesuai dengan tujuan kompetensinya. Keterlibatan pengelola pada tingkat universitas dan tingkat fakultas, serta dosen dan mahasiswa memegang peran yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan tersebut. Namun demikian, kode etik dan peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan e-Learning, yang melibatkan pihak-pihak eksternal dalam bentuk kerja sama misalnya, perlu diantisipasi.

**DAFTAR ACUAN**

1. Badan Penjaminan Mutu STMIK Amik Riau , Manual Prosedur Standar Penjaminan Mutu Internal STMIK Amik Riau, 2017.
2. Keputusan Ketua STMIK Amik Riau No     /A/STMIK Amik Riau/ X /2017 Tentang Pedoman Penjaminan Mutu E-Learning.
3. Poulymenakin Angeliki, M. Asmina and B. Eleni, “When Instruction meet Design: Embeding Instructional Theory Element into E-Learning”, The Hermes Newsletter, Issue No 36 (Jan-Feb 2006).
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Ulf-Daniel Ehlers dan Jan Marting Pawlowski, eds., Handbook on Quality and Standardisation in E-Learning, Berlin: Springer, 2006.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 107/U/2001 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Tinggi Jarak Jauh.